



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 518 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA NGEPEH KECAMATAN LOCERET

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu segera di bentuk Badan Perwakilan Desa dengan melaksanakan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa ;
- b. bahwa dengan telah terpilihnya Anggota Badan Perwakilan Desa, maka perlu menetapkan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Perwakilan Desa Ngepeh Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, dengan Keputusan Bupati.

MENINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
- 6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Kepala Desa Ngepeh Kecamatan Loceret tanggal 15 Pebruari 2001 Nomor 01 Tahun 2001 perihal Penetapan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa terpilih.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana kolom 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana diktum pertama mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dan berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 30-03-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Pemerintahan ;
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Sekda Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Camat se- Kabupaten Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Desa se- Kabupaten Nganjuk ;
 8. Arsip.


/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/518 /K/426.101.02/2001
 TANGGAL : 30-03-2001

DAFTAR PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
 DESA NGEPEH KECAMATAN LOCERET

NO	NAMA / TGL. LAHIR	J A B A T A N	KETERANGAN
1	2	3	4
1	S A P U W A N 05 - 06 - 1946	Anggota Badan Perwakilan Desa	Masa kerja selama 5 tahun dan berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa
2	M U L Y O N O 07 - 06 - 1958	sda	sda
3	T A R S I S 31 - 12 - 1964	sda	sda
4	M A H F U D 09 - 07 - 1961	sda	sda
5	MUHAMMAD MUNIR 05 - 09 - 1956	sda	sda
6	MOCH. ARBANY 01 - 07 - 1952	sda	sda
7	D J A T M O K O 09 - 09 - 1960	sda	sda
8	S U Y I T N O 01 - 09 - 1971	sda	sda
9	L A T I S N O 30 - 12 - 1969	sda	sda
10	UNTUNG PRAYITNO 18 - 07 - 1962	sda	sda
11	YUSAK RUDIYANTO 26 - 06 - 1965	sda	sda

1	2	3	4
12	S U B A G Y O 24 - 05 - 1970	Anggota Badan Perwakilan Desa	Masa kerja selama 5 tahun dan berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa
13	MOCH. W A C H I D 06 - 12 - 1955	sda	sda
14	ACH. T H O S I M 11 - 01 - 1957	sda	sda
15	S U K A R N I 31 - 12 - 1946	sda	sda

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si